



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Sekretariat : Jl. Bakti Abri No. 36, Kel. Panyabungan II – PanyabunganKota, Telp/ Fax : (0636) – 321156, KodePos : 22919

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.MDN.02.17/VIII/2015

Menimbang : A. Bahwa Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Saparuddin Haji
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nomor Telepon/HP : 0812 6000 0234
Nomor faksimili : -

Sebagai Calon Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan*)

Nama : Miswaruddin daulay
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bermula, Gg. Kelapa, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nomor Telepon/HP : 0812 6494 462
Nomor faksimili : -

Sebagai Calon Wakil Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan*)

Dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, SH Dengan Surat kuasa khusus Nomor : 08/MSN/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Advokat dari kantor Advokat Siswanto, SH, M. Sahrin Nasution, SH, & Rekan yang berkedudukan sebagai Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay dengan alamat Jl. Sukabumi No. 25A, Jakarta Pusat dan Jl. Willem Iskander Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Merdeka Kayu Jati Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa Permohonan Pemohon dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian sengketa Nomor : 002/PS/PWSL.MDN.02.17/VIII/ 2015.

A. Bahwa Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Permohonan Pemohon

I. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*".
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "*Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*".
- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 144/Kpts/KPU-Kab-02.434826/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 jo Berita Acara Lampiran Model BA.HP Perbaikan -KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Foto Copy Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal atas nama Saparuddin haji tidak Memenuhi Syarat.
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.



II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari *"Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*.
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Mandailing Natal yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Terkait dengan Penetapan KPU Nomor : 144/Kpts/KPU-Kab-002.434826/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 jo. Berita Acara Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Foto Copy Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 atas nama Saparuddin Haji tidak memenuhi syarat.
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana KPU Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 144/Kpts/KPU-Kab-002.434826/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 jo. Berita Acara Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Foto Copy Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 atas nama Saparuddin Haji tidak memenuhi syarat.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi: *"Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan"*.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 144/ Kpts/ KPU-Kab-002. 434826 /VIII/ 2015, tanggal 24 Agustus 2015 jo. Berita Acara Lampiran Model BA. HP Perbaikan-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Foto Copy Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 atas nama Saparuddin Haji tidak memenuhi syarat, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Berita Acara Lampiran Model BA. HP Perbaikan-KWK tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Foto Copy Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal
2. Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Keputusan Nomor : 144/ Kpts/ KPU-Kab-002. 434826 /VIII/ 2015, tanggal 24 Agustus 2015
3. Bahwa tim Pasangan Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay telah melakukan koordinasi dengan komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal tentang format Surat Keterangan Penganti Ijazah tidak pernah ada kepastian selalu berubah-ubah.
4. Bahwa tim Pasangan Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay telah melakukan koordinasi dengan komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal tentang format Surat Keterangan Penganti Ijazah dan di arahkan berkoordinasi lagi ke Kakan Kemenag, dan Kakan Kemenag Juga tidak ada kepastian juga Tentang Format Surat Keterangan Penganti Ijazah Ponpes.
5. Bahwa Kakan Kemenag Kabupaten Mandailing Natal tidak mau menekan format Surat Keterangan Penganti Ijazah karena ingin melakukan koordinasi dengan kanwil sumatera utara.
6. Bahwa Pada pengumuman berkas KPU Madina pada tanggal 24 Agustus 2015 pasangan Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay Tidak Memenuhi Syarat menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Mandailing Natal Tahun 2015;
7. Bahwa Format Surat Penganti Ijazah Pesantren Sering berubah-ubah sehingga terjadi keterlambatan untuk perbaikan berkas Pasangan Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay.



V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Memerintahkan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk merevisi berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BAHF perbaikan KWK dan lampiran Model BAHF perbaikan KWK) pada tanggal 11 Agustus 2015 atas nama calon Bupati Saparuddin Haji Lubis pada jenis dokumen foto copy Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
3. **Memerintahkan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk Merevisi Surat Keputusan KPU Mandailing Natal No.144/kpts/kpu-kab.022434826/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
4. **Memerintahkan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk menerima kembali Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah Pondok Pesantren yang naskahnya sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam NO. 1 Tahun 2012.
5. **Memerintahkan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Atas Nama Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay S.Pd sebagai Peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015.
6. **Memerintahkan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal dan Pihak Terkait untuk melaksanakan keputusan ini.

2. Bukti-bukti Pemohon

Bukti P-1	:	Surat Keterangan Tamat Dengan Nomor : 2.133/PPM/III-D/2015 Tertanggal 04 Maret 2015 Yang Di Tanda Tangani Oleh Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kec.
-----------	---	--



		Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Oleh Drs. Munawar Kholil Siregar Bukti P-I:
Bukti P-2	:	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor : 2.210/DP/PPM/VII-D/2015 tertanggal 27 Juli 2015 yang di tanda tangani oleh H. Mustafa Bakri Nasution selaku Pimpinan/Mudir Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi yang di lengkapi bermaterai cukup dan pas foto Saparuddin Haji Bukti P-II.
Bukti P-3	:	Berita acara Nomor : 93/BA/VIII/2015 tertanggal 02 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Bakal Calon Bupati Atas Nama Saparuddin Haji memang benar pernah belajar dan menamatkan Pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sampai dengan kelas 7 (Tujuh) setingkat Aliyah Bukti P- III:
Bukti P-4	:	Surat Pernyataan Nomor : 2.212/DP/PPM/VIII-D/2015 tertanggal 02 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tidak dapat menunjukkan Dokumen Daftar Nilai Hasil Ujian sebagai akibat musibah kebakaran yang terjadi pada Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Bukti P- IV:
Bukti P-5	:	Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah Pondok Pesantren tertanggal 03 Agustus 2015 yang di tanda tangani oleh Pimpinan/Mudir Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru oleh H. Mustafa Bakri Nasution dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal oleh Drs. H. Mukhsin Batubara, M.Pd bukti P -V:
Bukti P-6	:	Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal Bapak Drs. H. Mukhsin Batubara, M.Pd oleh Saparuddin Haji tertanggal 05 Agustus 2015 Bukti P -VII:
Bukti P-7	:	Surat Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor : kw.02/3-d/PP.00.7/3462/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 perihal permohonan Arahan dan Petunjuk yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama dan keagamaan Islam yang di tujukan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal Drs. H. Burhanuddin, MA. Bukti P- VII:



Bukti P-8	: Surat Kementrian Agama Kantor Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor : kd.02.13/1/PP.00.7/1018/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 prihal Penjelasan/Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang ditanda tangani oleh Ka.Sub.Bagian Tata Usaha oleh Drs. H.Zulyaden, MM. Bukti P -VII
Bukti P-9	: Surat Kementrian Agama kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : kw.02/3-d/PP.00.7/3624 tertanggal 14 Agustus 2015 Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Ketua KPU Mandailing Natal yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Drs. H. Burhanuddin, MA Bukti P- IX:
Bukti P-10	: Ekspedisi Penyampaian Surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. bukti P- IX:

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Pemohon

Dr. Mirza Nasution, SH,M.Hum setelah mempelajari kasus ini mengemukakan pendapat yang dituang dalam LEGAL OPINION / PENDAPAT HUKUM beliau mengemukakan bahwa Secara teoritis ada tiga validitas norma hukum yang diajarkan oleh Jurgen Habermas, yakni :

1. *Validitas Teknis (Technical Validity)*
2. *Validitas Kejujuran (Honest Validity)*
3. *Validas Substansial (Substantial Validity)*

Ketiga validitas noma hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri ataupun halnya merujuk salah satunya aja namun harus dimaknai dan dipahami secara komprehensif, utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain. Sehingga perlakuan KPUD terhadap Pemohon dalam hal pendaftaran tersebut semestinya memeriksa kesempatan untuk memperbaiki ataupun melengkapi berkas-berkasnya, intinya adalah adanya komunikasi baik dan benar dan yang paling penting KPUD disini posisinya adalah netral, independen, tidak berpihak dan KPUD ini adalah penyelenggara Negara dan pemerintahan yang fungsi pokoknya menyelenggarakan Pemilihan Umum atau Pemilukada dengan benar dan baik, jujur, adil, demokratis dalam kedudukan dan kapasitasnya yang independen sehingga baginya berlaku Asas-asas Umum Pemerintah yang baik (Algemene Beginsel Van Behoorlijk Bestuur), perlu memperhatikan aspek pelayanan yang baik, pantas, layak bagi masyarakat termasuk pendaftaran atau permohonan dalam hal ini untuk diperlakukan secara adil, transparan, akuntabel kepada public serta membuka akses dan menjamin Hak-hak konstitusional warga secara adil dan merata. Hukum pada dasarnya dibentuk oleh komponen rules/kaidah dan moral/etic yang sifatnya adalah menyatu (embediated) tidak dapat dipisahkan antara kaidah/aturan dan moralnya maka aturan-



aturan hukum termasuk PKPU jauh dari keadilan atau dengan kata lain tercabut dari akarnya yakni keadilan itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan prinsip Negara hukum yang demokratis dan berdasarkan kepada konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi", artinya KPUD sebagai penyelenggara Negara dibidang Pemilihan Umum dan Pemilukada dibebani amanat hukum dan konstitusi untuk netral, independen, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak berhak dan berwenang untuk menilai, mengevaluasi apalagi berusaha dan berupaya menutup akses baik langsung ataupun tidak langsung terhadap salah satu pasangan calon ataupun semua pasangan calon sehingga dalam hal ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal ini harus benar-benar mentaati dan menjunjung tinggi pemilukada yang demokratis dan konstitusional dan mengingat kepada Asas Pemilukada yakni LUBER JURDIL, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Untuk itu atas nama hukum dan kebenaran pihak pemohon meminta untuk diberikan dan dikembalikan hak-hak konstitusionalnya untuk ikut dalam pencalonan tersebut karena secara substansi tidak ada alasan untuk mencederainya sebagaimana sudah disampaikan pada uraian diatas.

4. Uraian Jawaban Termohon

Menanggapi pokok Permohonan dari Pemohon, perkenankanlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal selaku Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah mendengar dan membaca permohonan pemohon, maka berdasarkan pasal 142, dan pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berkesimpulan bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang di ajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal terkait penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 144/Kpts/KPU-Kab-002.434826/VIII/2015 Berita Acara Nomor : 123/BA/VIII/2015 dan LAMPIRAN MODEL BA. HP PERBAIKAN-KWK terhadap



Surat Keterangan Pengganti Ijazah Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal atas Nama Saparuddin Haji adalah merupakan kewenangan Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal untuk menyelesaikannya.

- b. Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa pemilihan yang di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2015, maka berdasarkan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten Mandailing Natal berkesimpulan bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang di ajukan oleh Pemohon dan masih dalam rentang waktu yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan untuk dapat diterima oleh Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal.

1. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan yang di sampaikan oleh pemohon pada poin 4, perlu kami luruskan bahwa saudara Jefri Barata Lubis dan saudara Ahmad Rijal Lubis tidak pernah berkordinasi dengan Akhir Mada terkait terjadinya kehilangan Ijazah atas nama Saparuddin Haji. Saudara Ahmad Rizal Lubis hanya menanyakan kepada Akhir Mada via SMS per tanggal 05 Agustus 2015 terkait Ijazah dengan menanyakan kira-kira maksudnya sebagai berikut : bertanya dulu pak, sah tidak Ijazah Musthafawiyah saudara akong itu? Lalu di jawab Akhir Mada : "masih perbaikan". Kemudian Saudara Ahmad Rizal kembali bertanya : "ini hanya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk pemberitaan. Ijazah Musthafawiyah sah ya kan Pak?". Kembali di jawab Akhir Mada : Ijazah yang setingkat dengan SLTA sederajat itu sah. Dan saudara Jebri Barata Lubis Pernah berkoordinasi setelah penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diberikan kepada Tim Penghubung pada tanggal 04 Agustus 2015 yang mana saudara Jefri Barata Lubis ingin memperdengarkan rekaman hasil konsultasinya ke pihak Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. Namun rekaman tersebut tidak sempat di dengar oleh Akhir Mada. Adapun saudara M. Azwar Nasution



benar pernah berkoordinasi tentang Ijazah tamatan Pondok Pesantren Musthafawiyah terkait dengan kehilangan Ijazah.

- b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 bertempat Hotel Rindang Panyabungan saudara M. Azwar Nasution bertemu dengan Akhir Mada di saat mengadakan bimbingan teknis kepada PPK se-Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu M. Azwar Nasution mempertanyakan lagi tentang Ijazah tamatan Pondok Pesantren Musthafawiyah sembari menunjukkan contoh Ijazah orang lain. Pada saat itu Akhir Mada menjawab, "Ijazah Madrasah Aliyah sederajat dengan pendidikan SLTA".
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 KPU Mandailing Natal mengadakan sosialisasi tentang Pencalonan dan Pembatasan Dana Kampanye yang berlangsung di Aula KPU Madina. Pada saat itu Akhir Mada menjelaskan bahwa kalau ada Ijazah yang hilang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 50 PKPU Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan salah satu peserta yang mempertanyakan tentang status Ijazah yang hilang.
- d. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 saudara M. Azwar Nasution datang ke kantor KPU Mandailing Natal dan berjumpa dengan Akhir Mada sembari menunjukkan Surat Keterangan Tamat atas nama Saparuddin Haji Nomor : 2.133/PPM/III-D/2015 yang di keluarkan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan di tanda tangani oleh Drs. Munawar Kholil Siregar selaku Sekretaris Pondok Pesantren Purba Baru. M. Azwar Nasution meminta penjelasan terhadap Surat Keterangan Tamat tersebut, namun Akhir Mada tidak bisa memberikan penjelasan karena hal tersebut bukan wewenang KPU Mandailing Natal. Kemudian Akhir Mada berkoordinasi via telepon dengan Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam supaya Surat Keterangan Tamat atas nama Saparuddin Haji tersebut dikonsultasikan ke KPU Provinsi karena pada saat itu Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam sedang berada di Medan. Dan beberapa saat kemudian Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam mengupload Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) via akun jejaring sosial milik pribadinya (Facebook) sebagai lampiran Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014. Akhir Mada pun memerintahkan kepada saudara Mukmin selaku admin website KPU Mandailing Natal untuk mencetak format SKPI yang di kirim oleh Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam tersebut. Seterusnya format SKPI hasil cetakan itu diserahkan kepada saudara M. Azwar Nasution. Dalam format SKPI yang di serahkan itu ikut mengetahui Kepala Dinas



Pendidikan. Namun karena bakal calon atas nama Saparuddin Haji tamatan Pondok Pesantren, yang mana Pondok Pesantren adalah binaan Kemenag, maka Akhir Mada menyebutkan bahwa yang harus mengetahui format SKPI tersebut adalah Kemenag dan Akhir Mada mengarahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kemenag manatau ada format yang dikeluarkan oleh Kemenag terkait SKPI.

- e. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 saudara M. Azwar Nasution mendatangi kembali Kantor KPU Mandailing Natal untuk berkoordinasi dengan Akhir Mada seputar SKPI bakal calon Bupati atas nama Saparuddin Haji yang pada saat itu Akhir Mada sedang berada di ruang kerjanya dengan Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam. Akhir Mada menjelaskan bahwa tidak ada wewenang KPU Mandailing Natal menyatakan baik ljazah maupun SKPI seseorang itu sah atau tidak sah. Pernyataan Akhir Mada itu dipertegas kembali oleh Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam.
- f. Bahwa perlu juga kami luruskan Pokok Permohonan pada poin 9 bahwa KPU Mandailing Natal tidak ada maksud untuk mempersulit Tim Pemberkasan pemohon untuk tidak menjadi peserta Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 atas nama Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay. Namun KPU Mandailing Natal tidak berwenang untuk mengeluarkan format SKPI, maka KPU Mandailing Natal berpedoman kepada Peraturan Dirjend Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012 yang di peroleh setelah hasil klarifikasi KPU Mandailing Natal ke kantor Kemenag Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana pada huruf f tersebut di atas.
- g. Bahwa benar Akhir Mada mengarahkan saudara M. Azwar Nasution untuk meminta secara tertulis kepada Kemenag Mandailing Natal untuk membuat pernyataan secara tertulis bahwa kemenag tidak ada wewenang menandatangani SKPI yang di keluarkan oleh Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sebagai mana keterangan Pemohon pada poin 14. Namun sampai masa akhir perbaikan Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diberikan ke KPU Mandailing Natal.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka KPU Kabupaten Mandailing Natal selaku termohon berkesimpulan bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan oleh karena itu mohon kiranya supaya Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal selaku Pimpinan Musyawarah Sengketa Pemilihan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 144/kpts/KPU-Kab-002.434826/VIII/2015 tanggal 24 Agustus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2015 serta berita acara LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 11 Agustus 2015 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu tidak dapat di batalkan.

Atau apabila Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal selaku Pimpinan Musyawarah berpendapat lain, mohon kiranya supaya Pimpinan Musyawarah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian dan kebijakannya diucapkan terima kasih.

5. Bukti-bukti Termohon

Bukti P-1	:	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Model TT.1-KWK
Bukti P-2	:	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2.210/DP/PPM/VII-D/2015
Bukti P-3	:	Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal kepada Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 228/KPU-Kab-C02.434826/VII/2015
Bukti P-4	:	Notulensi Rapat Penjelasan/Klarifikasi terkait Syarat Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 atas Nama Saparuddin Haji Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam di Lingkungan Kementerian Agama
Bukti P-5	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU)



		Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 93/BA/VIII/2015
Bukti P-6	:	Surat Pernyataan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2.212/DP/PPM/VIII-D/2015
Bukti P-7	:	Berita Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Model BA.HP-KWK
Bukti P-8	:	Surat Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : Kd.02.13/1/PP.00.07/1018/2015 Surat Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : Kw.02/3-d/PP.00.7/3462/2015
Bukti P-9	:	Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal kepada Kementerian Agama Nomor : 247/KPU-Kab-002.43826/VIII/2015 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 107/BA/VIII/2015
Bukti P-10	:	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Model BA.HP PERBAIKAN-KWK
Bukti P-11	:	Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal kepada Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 251/KPU- Kab-002.43826/VIII/2015
Bukti P-12	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 108/BA/VIII/2015 Surat Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008
Bukti P-13	:	Surat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/3-d/PP.00.7/VII/2015
Bukti P-14	:	Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 212/UND/VII/2015



6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

- a. Sesuai dengan Fakta – fakta yang Terungkap selama musyawarah penyelesaian sengketa berlangsung pimpinan Musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan pada saat pendaftaran sudah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dilaksanakan verifikasi berkas persyaratan pencalonan oleh KPU Mandailing Natal atas nama Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay, S.Pd sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal.
 - Bahwa dalam persyaratan pencalonan atas nama Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay, S.Pd sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal setelah di verifikasi oleh KPU Mandailing Natal terdapat kekurangan persyaratan sehingga harus dilakukan perbaikan persyaratan oleh calon pada masa perbaikan berkas pencalonan yang diberikan waktu oleh KPU Mandailing Natal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa perbaikan berkas persyaratan pencalonan mengalami keterlambatan dari waktu Yang ditentukan sehingga KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa team pemberkasan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Saparuddin haji dan Miswaruddin daulay, S.Pd telah melakukan upaya perbaikan dengan mengikuti dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak juga lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal mengeluarkan dokumen yang dibutuhkan.
 - Bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon dan bukti-bukti yang ada keterlambatan perbaikan berkas persyaratan pencalonan atas nama Saparuddin haji dan Miswaruddin Daulay, S.pd sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal terlambat diserahkan ke KPU Mandailing Natal bukan karna kelalaian atau kesengajaan melainkan proses administrasi yang berbelit-belit dan syarat prosedur yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat kejelasan dari instansi-instansi yang mengeluarkan dokumen persyaratan tersebut.
- b. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pimpinan Musyawarah menilai dan berpendapat sebagai berikut:
- Sesuai dengan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dalam musyawarah bahwa pada tahun 1996 musibah kebakaran terjadi di pesantren Mustafawiyah Purba Baru dimana lembaga pendidikan tersebut merupakan tempat Pemohon belajar dan menamatkan pendidikannya sampai kelas tujuh/setingkat Aliyah yang tertuang dalam Berita Acara nomor : 93/BA/VIII/2015 yang mengakibatkan dokumen pemohon hilang sehingga mengharuskan Pemohon melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk



melengkapi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sesuai dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 50 angka 2.

"Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

- Dengan diterbitkannya Surat keterangan Pengganti Ijazah berpenghargaan sama dengan Pondok Pesantren yang diketahui Kakan Kemenag Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Sekolah tempat Pemohon menyelesaikan pendidikan, Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal berpendapat bahwa dokumen tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai dokumen Persyaratan Pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengesahan Potokopi Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam Dan Pendidikan Keagamaan Islam Dilingkungan Kementerian Agama Bab III Pasal 3 dan 5.

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf **B**, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal
 - 2) Pemohon memiliki Kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal
 - 3) Permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal masih diajukan dalam masa pengajuan
 - 4) Permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal beralasan hukum.
 - 5) Pemohon dalam melengkapi perbaikan persyaratan pencalonan sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku akan tetapi dikarenakan proses administrasi yang bertele-tele dan berubah-ubah mengakibatkan pemohon mengalami keterlambatan dalam melengkapi pemberkasan.
 - 6) Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal berkesimpulan bahwa keterlambatan dalam memperbaiki kelengkapan bukan



sempurnanya kesalahan Pemohon dan hal itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai Alasan bahwa berkas Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati mandailing Natal tahun 2015.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.




MENETAPKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan Keputusan ini**

Demikian diputuskan di dalam rapat Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal oleh 1) Ahamad Husein, S. HI 2) M. Ikhsan Matondang, S. P. di 3) Maklum Pelawi, ST. masing-masing sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Mandailing Natal dan diucapkan dihadapan para Pihak serta dibuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015.

PANWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL

PIMPINAN MUSYAWARAH,

  
AHMAD HUSEIN, S.HI **M. IKHSAN MATONDANG, S.Pd.I** **MAKLUM PELAWI, ST**
KETUA


Sekretaris
Amir Saleh Lubis, SE

